

PENTINGNYA HAK IMUNITAS BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(THE IMPORTANCE OF IMMUNITY RIGHTS TO CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION)

Muhammad Fadli

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Jl. Sultan Alauddin No. 102 Makassar, Indonesia

Telp. (0411) 854731 Fax. 0411871160

Email: fadlilaw@gmail.com

(Naskah diterima 09/02/2015, direvisi 03/03/2015, disetujui 04/03/2015)

Abstrak

Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat menghambat terwujudnya tujuan tersebut. KPK merupakan lembaga yang bertugas dalam pemberantasan korupsi didasari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pelaksanaan tugas tersebut masih menemui berbagai hambatan. Hak imunitas sangat dibutuhkan KPK dan merupakan salah satu solusi dalam mendukung kelancaran tugas KPK. Maka peran pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan dalam mendukung pemberian hak imunitas tersebut dengan penyempurnaan UU KPK. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran pemerintah dan DPR dalam pemberian hak imunitas yang bersifat terbatas kepada KPK dalam mendukung pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia? Hak imunitas yang diberikan kepada KPK memiliki tujuan yang sama dengan hak imunitas yang diberikan kepada Ombudsman, MPR, DPR, DPD, DPRD. Hak tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Hak imunitas tersebut dalam melindungi lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya dengan batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh aturan. Sehingga persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dikesampingkan. Pemberian hak imunitas diberikan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atau merevisi UU KPK.

Kata kunci: KPK, Korupsi, Hak Imunitas, Kesejahteraan.

Abstract

Eradicating corruption must be a government priority agenda to realize the goal of the fourth paragraph of the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The negative effect caused by corruption may hinder of this goal. Corruption Eradication Commission is the agency in charge of fighting corruption by the Law Number 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission. Implementation of the task still encounters many obstacles. The immunity rights is needed as a solution to support the smooth running of the commission task. The role of government and parliament is needed to support the granting of immunity to the improvement of the law Number 30 Year 2002. Thus, the problem appears now is how the role of the government and parliament in granting limited immunity rights to the Corruption Eradication Commission (KPK) in supporting the implementation of the task to eradicate corruption in Indonesia? Intrinsically, the immunity

rights which is granted to the commission has the same goal with the immunity rights granted to the Ombudsman, MPR, DPR, DPRD. The immunity rights is to protect the institution within performance of their duties with certain restrictions provided by the rules. Therefore, equality in law and government referred to Article 27 section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is not ruled out. Granting of immunity rights can be given by Perpu (Government Regulation to Replace Law) or revise the Law of Corruption Eradication Commission.

Key words: Corruption Eradication Commission (KPK), Corruption, Immunity Rights, Welfare.

A. Pendahuluan

Transparency International (TI) mengeluarkan skor Index Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (IPK/CPI) Indonesia pada Tahun 2014 skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, dengan posisi (ranking) 107 dari 175 negara. Pada Tahun 2013 CPI Indonesia (32), Tahun 2012 (32), Tahun 2011 (30). Pada Tahun 2007 (CPI, 23), Tahun 2008 (CPI, 26), Tahun 2009 (CPI, 28), Tahun 2010 (CPI, 28), Tahun 2011 (CPI, 30) dan Tahun 2012 (CPI, 32). Tahun 2008 CPI naik cukup tinggi (3 poin), Pada Tahun 2012, skor CPI 32, dan pada Tahun 2013 skornya tetap di 32.¹ Peningkatan CPI Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun walaupun peningkatannya cukup lambat. Perkembangan pembersihan korupsi di Indonesia nampak agak lambat, walaupun terlihat nilai CPI lebih membaik. Hal tersebut masih menyisakan harapan bahwa pemberantasan Korupsi di Indonesia harus lebih ditingkatkan dan menjadi perhatian pemerintahan yang baru. Berdasarkan data KPK selama tahun 2014 ini, kasus korupsi paling banyak ditemukan di kementerian atau lembaga pemerintah, yakni mencapai 23 kasus.²

¹ Prayitno Ramelan, 2014, *Dari Data Transparency International, Tahun 2014 Ada Kemajuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (online), <http://hukum.kompasiana.com/2014/12/05/dari-data-transparency-international-tahun-2014-ada-kemajuan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia--690432.html>, (diakses tanggal 1 Februari 2015).

² Vra/Mut, 2014, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2014 Naik 7 Peringkat* (online), <http://news.liputan6.com/read/2144872/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2014-naik-7-peringkat>, (diakses tanggal 29 Januari 2015).

Data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi cenderung menurun selama 2010-2012, tetapi kembali meningkat pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun, pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Pada 2014, jumlah kasus korupsi diperkirakan akan meningkat lagi mengingat selama semester I (pertama) 2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus.³ Menurut Ermansjah Djaja, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.⁴ Dari sudut pandang ekonomi, korupsi dapat menyebabkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam, menghalangi masuknya investasi asing, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar hidup, menaikkan belanja negara, membuat sistem pajak tidak efisien, mendorong modal keluar, membengkaknya defisit anggaran belanja negara. Dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, korupsi dapat melemahkan aturan hukum dan demokrasi, membahayakan asas-asas pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang

³ Faj, 2014, *Tren Korupsi naik Lagi* (online), <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi>, (diakses tanggal 1 Februari 2015).

⁴ Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

efektif, merusak pasar, mengancam hak asasi manusia, dan menggerogoti institusi-institusi yang menjamin stabilitas, keamanan, dan pembangunan yang berkelanjutan.⁵

KPK merupakan lembaga penegak hukum yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Eksistensi KPK didasari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.⁶ Selain itu, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁷ Eksistensi lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK harus tetap dipertahankan dan didukung oleh pemerintah, lembaga tinggi negara, serta seluruh elemen masyarakat sebagaimana komitmen bangsa Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali menghadapi upaya perlawanan atau biasa disebut dengan *Corruptors Fight Back*. Upaya perlawanan dan pelemahan

⁵ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, hlm.79.

⁶ Lihat Konsiderans Menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷ Lihat Konsiderans Menimbang (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai macam cara, hal ini bertujuan untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya banyak menghadapi kendala atau hambatan. Kendala tersebut dapat berupa masih terdapatnya kelemahan dalam regulasi maupun tindakan-tindakan yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaporan empat pimpinan KPK secara beruntun ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim Mabes Polri) merupakan salah satu kendala yang dihadapi KPK saat ini, dalam kurung waktu 10 (sepuluh) hari empat laporan dugaan tindak pidana oleh pimpinan Komisi Pemberantasan yakni, Abraham Samad (Ketua), Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua), dan Bambang Widjojanto (Wakil Ketua) dan terakhir Zulkarnain (Wakil Ketua), Bambang Widjojanto pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 yang diikuti dengan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, Abraham Samad dilaporkan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sedangkan Adnan Pandu Praja pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015⁸ dan terakhir Zulkarnain (Wakil Ketua) dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada hari rabu tanggal 28 Januari 2015 atas dugaan kasus gratifikasi pada tahun 2008.⁹

Pelaporan Pimpinan secara berurutan tersebut merupakan hal yang pertama kali dihadapi oleh KPK, hampir semua laporan yang ditujukan kepada pimpinan KPK tersebut adalah merupakan kasus yang sudah terjadi sebelum pimpinan tersebut menjabat sebagai pimpinan di KPK. Sebagaimana diketahui untuk menjadi pimpinan

⁸ Miradin Syahbana Rizky, 2015, *Hampir Semua Pimpinan KPK Dilaporkan ke Polri, Tinggal Zulkarnaen* (online),<http://www.pikiran-rakyat.com/node/313715>, (diakses tanggal 30 Januari 2015).

⁹ Farouk Arnaz/YUD, 2015, *Wakil Ketua KPK Zulkarnaen Resmi Dilaporkan ke Bareskrim* (online),<http://www.beritasatu.com/nasional/244428-wakil-ketua-kpk-zulkarnaen-resmi-dilaporkan-ke-bareskrim.html>, (diakses tanggal 30 januari 2015).

KPK harus melalui berbagai tahapan yang ketat yang oleh panitia seleksi, dimulai dengan seleksi administrasi, panitia seleksi meminta tanggapan masyarakat atas calon pimpinan KPK, *profile assessment*, hingga *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Tahapan yang begitu panjang dan ketat ini bertujuan untuk menghasilkan calon pimpinan yang layak dan tepat. Proses seleksi yang ketat tersebut, tentu saja termasuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan agar terbebas dari berbagai persoalan di masa lalu sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK. Hal tersebut sangat penting demi kelancaran pelaksanaan tugas sebagai pimpinan lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Pelaporan secara beruntun tersebut diawali dengan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka pada Jumat tanggal 23 Januari 2015 dengan kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi pada persidangan perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 2010 lalu di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, juga dilaporkan oleh Kuasa saham PT Daisy Timber, dengan tuduhan merampok saham milik PT Daisy Timber ketika masih menjadi kuasa hukum perusahaan kayu tersebut pada 2006 silam dengan memanfaatkan kisruh di internal pemilik perusahaan. Sehingga dia akhirnya bisa menguasai saham perusahaan sebesar 85 persen. Sedangkan Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim terkait tudingan pertemuannya dengan sejumlah petinggi partai politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2014. Laporan terhadap Abraham Samad masuk pada Kamis tanggal 22 Januari 2015. Adapun Zulkarnain yang

dilaporkan ke Mabes Polri pada tanggal 28 Januari 2015 terkait dugaan menerima gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2008.¹⁰

Status Pimpinan KPK yang semula terlapor dapat saja meningkat menjadi tersangka. Seperti dalam pelaporan Bambang Widjojanto yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka sehingga menurut Pasal 32 Ayat (2) UU KPK dinyatakan bahwa: “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.” Pemberhentian tersebut tentu saja akan membuat kelancaran tugas KPK menjadi terhambat. Sebagaimana dikemukakan oleh Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, bahwa: “akan ada proses yang terganggu dengan mundurnya Bambang, Paling tidak kecepatan KPK dalam penanganan perkara atau dalam program kerja yang lain akan terganggu.”¹¹ Hal ini tidak terlepas dari masih terdapatnya kelemahan dari UU KPK, yaitu belum diaturnya ketentuan mengenai hak imunitas bagi KPK sebagaimana yang dimiliki oleh Ombudsman, MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut .

Pelaporan tersebut jika murni kasus hukum tidak akan menjadi permasalahan dikarenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

¹⁰ Sumber: *Zulkarnaen Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Gratifikasi* (online), <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/29/niwdjq-zulkarnaen-dilaporkan-ke-bareskrim-atas-dugaan-gratifikasi>, (diakses tanggal 30 Januari 2015)

¹¹ Sumber: Johan Budi: *BW tak Ada, Kerja KPK Terganggu* (online), <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/26/nis5vt-johan-budi-bw-tak-ada-kerja-kpk-terganggu>, (diakses tanggal 1 Februari 2015).

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Akan tetapi, kondisi serupa dapat saja terulang kembali dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghambat kinerja atau melemahkan tugas dan fungsi KPK atau dengan sengaja melakukan kriminalisasi¹² terhadap pimpinan maupun unsur pendukung yang ada di KPK. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Mengingat tugas pemberantasan korupsi merupakan komitmen resmi bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPK sangat rentan terhadap gangguan hal-hal yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu langkah strategis sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPK dan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu dengan memberikan hak imunitas yang bersifat terbatas kepada KPK baik dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi permasalahan yang saat ini di hadapi KPK ataupun dengan melakukan revisi terhadap UU KPK untuk menghindari persoalan yang sama di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut. Maka akan dibahas mengenai bagaimanakah pentingnya pemberian hak imunitas kepada KPK.

¹² Kriminalisasi (*criminalisatie*) merupakan pengaturan perbuatan yang semula tidak merupakan delik, kemudian dijadikan delik. Lihat dalam Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

B. Pembahasan

B.1. Negara Hukum Kesejahteraan

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia merupakan negara hukum yang bercirikan negara hukum kesejahteraan tercermin dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4 menyatakan sebagai berikut:

“...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 diatas mengartikan bahwa dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Ciri utama negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum untuk warganya.¹³ Para pendiri negara dalam merumuskan cita-cita bernegara dalam UUD NRI 1945 menjatuhkan pilihan pada negara kesejahteraan. Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa, “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memilih sistem negara kesejahteraan yang menjadi tujuan sekaligus juga menjadi menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Ada enam hal yang diajukan sebagai alasan mengapa memilih negara kesejahteraan. Pertama adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi; kedua untuk mengurangi kemiskinan; ketiga mempromosikan kesamaan sosial (*social equality*); keempat

¹³ Muhammad Yusuf, *Op. Cit.*, hlm.42.

mempromosikan integrasi sosial atau menghindarkan eksklusi sosial; kelima mempromosikan stabilitas sosial; dan yang keenam mempromosikan otonomi atau kemandirian individu.¹⁴

Peran negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan keamanan serta mewujudkan keadilan sosial diselenggarakan melalui pembentukan peraturan-peraturan negara. Dalam perspektif *welfare state*, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*) atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.¹⁵ Campur tangan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan cara membentuk peraturan atau kebijakan yang bertujuan menyelenggarakan kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan umum dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan keamanan serta mewujudkan keadilan sosial.

B.2. Teori Perubahan Hukum

Efektif atau tidaknya aturan hukum sangat bergantung pula pada mampu atau tidaknya aturan hukum itu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakatnya. Kalau hukum tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat, maka akan berlakulah pameo hukum: *het recht hink achter de feiten aan* (hukum senantiasa terseok-seok mengikuti peristiwa yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.138.

seyogyanya diaturnya).¹⁶ Hukum berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat. Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang dimaksud adalah hukum tertulis atau perundangan-undangan (dalam arti luas). Hal ini sehubungan dengan kelemahan perundang-undangan seperti statis, kaku, kurang jelas, tidak lengkap, tidak tuntas.¹⁷

Menurut Watson: *“Legal development is determined by their culture, and social, economic, and political factors impinge on legal development only through their consciousness.”* Watson, menegaskan bahwa perkembangan hukum ditentukan oleh kultur mereka. Siapa mereka ini? Mereka disini adalah para legislator, pengacara dan hakim. Faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik hanya berpengaruh terhadap perkembangan hukum melalui kesadaran mereka.¹⁸ Pandangan yang juga memandang hukum yang menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dikemukakan oleh Hugo Sinzheimer yang menuliskan bahwa: *“Wanneer er tusschen recht en leven tegenstellingen betaan, dank men er steeds krachten in bewegingon deze op te heffen. Dan begin teen tijdperk, waarin nieuw recht onstaat...”* jadi, perubahan hukum memang senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa, serta hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. hal yang perlu ditekankan adalah hukum senantiasa menunggu terjadinya perubahan

¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 199.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 203.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 204.

kebutuhan masyarakat, barulah kemudian juga ikut berubah demi menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat.¹⁹

Faktor pengubah hukum lainnya, ditinjau dari segi politik adalah kelompok penekan (*pressure group*), yaitu sekumpulan orang-orang yang mempunyai visi yang berlainan dengan visi dari orang-orang yang duduk dalam suatu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan nasional terhadap sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam dunia politik kelompok ini lazim dikenal dengan kelompok oposisi. Kelompok ini pada umumnya adalah orang-orang yang tidak masuk dalam lingkaran pemerintah yang berkuasa, dan tidak pula terwakili suaranya dalam suatu partai politik tertentu, atau orang-orang yang kecewa terhadap wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif, termasuk juga terhadap orang-orang yang tidak puas dengan perkembangan penegakan hukum dan kinerja aparat pemerintah dalam suatu negara.²⁰

B.3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Latar belakang KPK dibentuk yaitu, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

²⁰ Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 117.

nasional. Selain itu, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.²¹

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas 5 (lima) orang, seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan UU KPK menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik

²¹ Lihat Konsiderans Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.²² Adapun Visi dan Misi KPK 2011-2015 didasarkan UU KPK, sebagai berikut:²³ Visi KPK yaitu, menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Sedangkan Misi KPK sesuai dengan Pasal 6 UU KPK, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pembentukan KPK berdasarkan UU KPK yang merupakan amanat dari Pasal 43 ayat 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Komisi ini memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegak hukum yang sudah ada (Polisi dan Kejaksaan). Pembentukan KPK di Indonesia telah melalui studi komparatif dengan negara lain, seperti Hongkong, melalui *Independence Commission Anti Corruption*, Malaysia dengan *Anti Corruption Agency*, Singapura dengan *Singapore's Corruption Prevention and Investigation Bureau*, dan Muangtai dengan *Thailand's Natinal Counter Corruption Commission*. Eksistensi Komisi yang

²² Sumber: *Sekilas KPK* (online), <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, (diakses tanggal 28 Januari 2015).

²³ Sumber: *Visi KPK 2011-2015* (online), <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi>, (diakses tanggal 28 Januari 2015).

masih baru ini, memang masih mengalami berbagai kendala dan tantangan dalam tugas, apalagi jika mengingat bahwa korupsi saat ini merupakan kejahatan luar biasa karena merupakan kejahatan yang terorganisir dan sebagai kejahatan transnasional, serta sudah berakar dalam sistem yang sudah ada.²⁴

B.4. Hak Imunitas

Menurut Denny Indrayana, "Hak imunitas sudah diakui secara internasional, terutama bagi lembaga independen antikorupsi seperti KPK".²⁵ Hak imunitas merupakan hak yang telah diakui secara internasional, Hak tersebut terutama diberikan kepada orang atau badan/ lembaga yang rentan mendapatkan gangguan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Denny Indrayana menjelaskan di luar negeri hak imunitas bagi pimpinan KPK hal yang biasa. Seperti, pimpinan KPK di Malaysia, Australia, Nigeria, Zimbabwe dan beberapa negara afrika memiliki hak imunitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Seperti Indonesia, munculnya KPK di negara-negara itu lantaran penegak hukumnya cenderung bertindak korup.²⁶ Pengakuan hak imunitas tersebut salah satunya dapat dilihat dari hasil Konferensi Internasional Lembaga Pemberantasan Korupsi atau *Anti-Corruption Agencies* (ACAs) yang diadakan atas kerjasama KPK Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang

²⁴ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perpektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.377.

²⁵ Sumber: KPK Sangat Wajar Diberi Hak Imunitas (online),<http://news.okezone.com/read/2015/01/27/337/1097610/kpk-sangat-wajar-diberi-hak-imunitas>, (diakses tanggal 30 Januari 2015).

²⁶ Sumber: Perpu Imunitas Solusi Stop Kriminalisasi KPK (online), www.hukumonline.com/berita/baca/lt54c65a4a39b14/perpu-imunitas-solusi-stop-kriminalisasi-kpk, (diakses tanggal 6 Februari 2015).

bertujuan untuk memajukan dan memperkuat independensi dan efektivitas *Anti-Corruption Agencies* bagi seluruh dunia.

Konferensi tersebut menghasilkan pernyataan prinsip yang dikenal dengan *Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*. Salah satu isi dari pernyataan prinsip tersebut yaitu, terkait ketentuan imunitas badan anti korupsi dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai berikut:²⁷

ACA heads and employees shall have immunity from civil and criminal proceeding for acts committed within the performance of their mandate. ACA heads and employees shall be protected from malicious civil and criminal proceedings.

Hal tersebut menunjukkan bahwa begitu pentingnya perlindungan terhadap unsur pendukung Lembaga atau Badan yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di seluruh dunia, termasuk kepada pimpinan bahkan terhadap pegawai tersebut dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kepala dan pegawai harus di lindungi dari proses perdata dan pidana yang disengaja atau yang ditujukan kepada pimpinan maupun pegawai untuk menghalangi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang diemban.

Lembaga yang telah diberikan Hak Imunitas, seperti Ombudsman Republik Indonesia melalui Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman) yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. Begitupula MPR, DPR, DPD, dan DPRD, hak imunitas diatur melalui Pasal 224

²⁷ Sumber: *Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies* (online), https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf, (diakses tanggal 28 Januari 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), sebagai berikut:

- 1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- 3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- 6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- 7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Pemberian hak imunitas kepada lembaga tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Pemberian hak imunitas dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga sudah seharusnya diberikan pula kepada KPK. Hal tersebut merupakan salah satu solusi yang tepat dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPK. Mengingat tugas dan fungsi KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat berat dan sangat rentan mendapatkan hambatan dan tantangan. Hak Imunitas juga diberlakukan oleh Malaysia dan Australia terkait

lembaga pemberantasan korupsi yang dimiliki oleh negara tersebut. Undang-Undang Lembaga Pemberantasan Korupsi Malaysia secara tegas mengatur imunitas dalam ketentuan Imunitas Pasal 72 UU Komisi Anti Korupsi Malaysia atau *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009*, sebagai berikut:²⁸

No action, suit, prosecution, or other proceedings whatsoever shall lie or be brought, instituted, or maintained in any court or before any other authority against:

- a) The Government of Malaysia;*
- b) Any officer or employee of the Government of Malaysia or of the Commission;*
- c) Any member of the Advisory Board or of the Special Committee or any other committee established under or for the purposes of this Act; or*
- d) Any person lawfully acting on behalf of the Government of Malaysia, Commission, officer or employee of the Government of Malaysia or Commission,*

For or on account of, or in respect of, any act done or statement made or omitted to be done or made, or purporting to be done or made or omitted to be done or made, in pursuance or in execution of, or intended pursuance or execution of this Act, or any order in writing, direction, instruction, notice or other thing whatsoever issued under this act; Provided that such act or such statement was done or made, or was omitted to be done or made, in good faith.

Hak imunitas dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi semua unsur yang bertindak berdasarkan itikad baik atau melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi terbebas dari tindakan, gugatan, atau proses apapun yang dapat dibawa ke pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya. Pemberian perlindungan atau hak imunitas kepada praktisi hukum yang mewakili Komisi Independen Anti Korupsi New South Wales, Australia sebagaimana dalam bagian perlindungan terhadap pertanggungjawaban (*Protection from liability*) Pasal 109 ayat (3) *Independent Commission Against Corruption Act 1988 No.35*, sebagai berikut:²⁹

²⁸ Sumber: *Laws of Malaysia Act 694 (Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (online), http://www.anticorruptionblog.com/SPRM_act_BI.pdf, (diakses tanggal 30 Januari 2015).

²⁹ Sumber: *Independent Commission Against Corruption Act 1988 No. 35* (online), <http://www.legislation.nsw.gov.au/inforcepdf/1988-35.pdf?id=142864bb-085e-e019-8ad7-b0569ddb5bb3>, diakses tanggal 31 januari 2015.

An Australian legal practitioner assisting the Commission or representing a person before the Commission has the same protection and immunity as a barrister (within the meaning of the Legal Profession Act 2004) has in appearing for a party in proceedings in the Supreme Court. (Seorang praktisi hukum Australia yang membantu Komisi atau mewakili seseorang dihadapan Komisi memiliki perlindungan yang sama dan kekebalan sebagai pengacara (sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai *Profesi Hukum 2004*) yang bertindak dalam proses peradilan di Pengadilan Tertinggi).

Pengakuan terhadap hak imunitas tersebut baik di dalam hukum nasional maupun internasional merupakan bukti pentingnya hak imunitas tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas orang atau lembaga yang bertindak melakukan atau turut serta dalam mendukung pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

B.5. Pemberian Hak Imunitas yang bersifat terbatas kepada KPK

Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln, Abraham Lincoln (1809-1865) mengatakan sebagai berikut:³⁰

I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country; corporations have been enthroned, an era of corruption in High Places will follow, and the Money Power of the country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the People, until the wealth is aggregated in a few hands, and the Republic is destroyed.

Ungkapan tersebut merupakan bentuk keperihatinan dan mencemaskan kehancuran negaranya di masa mendatang karena praktik korupsi dan begitu berkuasanya uang. Dampak negatif dari tindak pidana korupsi dijelaskan pula dalam alinea pertama Pejelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi

³⁰ Muhammad Yusuf, *Op.Cit.* hlm.80.

merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut Baharuddin Lopa, mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, kalau kita semua sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebab betapa sempurnanya peraturan, kalau niat untuk korup tetap ada di hati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi.³¹ Peluang untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat dicapai yaitu, dengan memformulasikan langkah-langkah perumusan strategi penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional, sesuai aspirasi rakyat sejak awal reformasi maka diperlukan:³²

1. Komitmen Politik Resmi
2. Komitmen Politik Rakyat Secara Konkret
3. Komitmen Lembaga Tinggi Negara secara konkret

Dari segi politik yang resmi, tujuan nasional yang berkaitan dengan pemberantasan KKN adalah telah dinyatakan secara resmi dalam TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

³¹ Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 85.

³² IGM Nurdjana, *Op. Cit.*, hlm.124-126.

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.³³ Komitmen politik rakyat secara konkret telah dibuktikan dalam banyak kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi, diskusi, pernyataan pendapat, saran-saran dan analisis yang dilakukan oleh berbagai unsur rakyat Indonesia yang menyatakan agar segera dihapuskan praktik-praktik korupsi, komitmen rakyat Indonesia secara konkret dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak terbantahkan lagi.³⁴

Selain Komitmen politik resmi dan komitmen politik rakyat, Setiap lembaga tinggi negara tersebut harus menunjukkan komitmen politiknya secara konkret, yang mencakup mengeluarkan pernyataan secara resmi dalam bentuk pakta integritas kepada masyarakat secara umum bahwa pihaknya akan menggunakan kewenangannya untuk ikut aktif memberantas korupsi.³⁵ Peran lembaga tinggi negara sangat dibutuhkan pula dalam mendukung eksistensi dan kelancaran pelaksanaan tugas KPK memberantas tindak pidana korupsi. Komitmen politik tersebut, terutama komitmen politik dari Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam melakukan pembaharuan hukum terhadap UU KPK. Mengingat masih terdapat kelemahan dari UU KPK, yaitu belum diaturnya mengenai hak imunitas bagi pimpinan atau tenaga pendukung dalam pelaksanaan tugas mereka. Sehingga masih memungkinkan terjadinya berbagai tindakan-tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi KPK secara kelembagaan.

Pemberian Hak Imunitas kepada KPK merupakan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi menjadi agenda prioritas bangsa ini. Mengingat dampak

³³ *Ibid.*, hlm. 125.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

negatif yang ditimbulkan tindak pidana korupsi menghambat tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan. Pemberian hak imunitas kepada KPK mungkin saja berbeda segi formil dari lembaga lainnya. Hal tersebut karena KPK merupakan lembaga penegak hukum yang khusus bertugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (*extraordinary crime*). Pemberian hak imunitas dapat diberikan dalam bentuk memberikan penangguhan proses hukum terhadap pimpinan atau pegawai KPK jika tersangkut kasus pidana yang dilakukan pada saat sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK.

Penangguhan proses hukum tersebut dapat dilanjutkan setelah pimpinan tersebut mengakhiri masa jabatan atau mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa menjadi pimpinan KPK hanya untuk menghindari proses hukum. Penangguhan tersebut juga harus mempertimbangkan Pasal 78 ayat (1) KUHP terkait hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa. Pimpinan KPK tetap akan menjalani proses hukum jika pimpinan KPK tersebut melakukan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), seperti korupsi, narkoba, ataupun terorisme dalam masa jabatannya. Terlebih jika pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana dalam masa jabatannya. Jadi, hak imunitas yang diberikan kepada KPK bersifat terbatas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemberian hak imunitas kepada Pimpinan KPK tidak dapat dipandang sebagai suatu pemberian sebuah perlakuan khusus kepada lembaga tersebut dan tidak akan melanggar prinsip *equality before the law* atau prinsip setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Akan tetapi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk melindungi tujuan atau kepentingan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Hal tersebut berkaitan dengan tugas yang dimiliki oleh KPK untuk dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi.” Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkannya.³⁶

Hak imunitas tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dengan hak imunitas yang diberikan undang-undang kepada anggota Ombudsman, MPR, DPR, DPD, atau DPRD. Pemberian hak imunitas tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Hak imunitas yang diberikan kepada KPK hanya bersifat terbatas dan prosedural. Hanya menunda proses hukum yang melibatkan pimpinan KPK terkait kasus yang melibatkannya sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK dan tetap melakukan proses hukum terhadap keadaan-keadaan tertentu sehingga bersifat terbatas. Pemberian Hak imunitas tersebut dapat dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Perpu untuk mengatasi kondisi yang terjadi saat ini dimana empat pimpinan KPK dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga memungkinkan terganggunya penanganan kasus yang sedang ditangani KPK atau dengan mengajukan revisi terhadap UU KPK untuk perbaikan di masa yang

³⁶ Moh. Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 197.

akan datang. Upaya pemberian hak imunitas tersebut juga untuk menghindari fenomena perlawanan balik koruptor atau *Corruptors Fight Back*.

Mahfud MD menyatakan bahwa fenomena *Corruptors Fight Back* dapat saja kembali terjadi, seperti pada sekitar November 2006 muncul polemik yang cukup hangat mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang ternyata dilawan dengan berbagai cara oleh pihak-pihak tertentu, diantara bentuk-bentuk perlawanan balik itu adalah dilakukannya permohonan *Judicial Review* atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang kemudian lebih dikenal sebagai KPK dengan nama lain yang diberikan undang-undang di atasnya, hingga November 2006 tidak kurang dari tujuh kali UU KPK dimintakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.³⁷ Pemberian hak imunitas tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh KPK dari tindakan- tindakan yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ke depannya. Pemberian hak imunitas tersebut dapat pula menjadi solusi mengatasi kondisi KPK saat ini yang sedang menghadapi ancaman ketiadaan unsur pimpinan dengan dilaporkannya empat pimpinan KPK atas berbagai macam kasus, baik kasus sebelum menjabat sebagai pimpinan maupun kasus yang diduga dilakukan pada saat menjabat sebagai pimpinan.

Ketentuan hak imunitas tersebut dapat menyempurnakan kelemahan UU KPK yang ada saat ini dan menyesuaikannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sebagaimana hukum berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat. Persoalan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 187.

penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang dimaksud adalah hukum tertulis atau perundangan-undangan. Hal ini sehubungan dengan kelemahan perundang-undangan seperti statis, kaku, kurang jelas, tidak lengkap, tidak tuntas, termasuk UU KPK yang ada saat ini.

C. Penutup

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan pembentukan KPK berkaitan erat dengan pencapaian tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana alinea ke-4 (keempat) UUD NRI 1945. Tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana korupsi seperti, merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Hal tersebut tentunya dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat karena uang yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dikorupsi oleh pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

Tugas pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK tentulah tidak mudah dan sangat rentan mendapat gangguan maupun tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga dukungan penuh dari pemerintah, rakyat, dan lembaga tinggi negara lainnya sangat dibutuhkan. Sebagai negara hukum kesejahteraan pemerintah memiliki kewenangan untuk campur tangan untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*) atau

mengupayakan kesejahteraan sosial. Keadaan yang dihadapi KPK saat ini dapat pula terjadi di masa yang akan datang. Sudah seharusnya KPK diberikan hak imunitas yang bersifat terbatas melalui perpu maupun revisi UU KPK. Komitmen Politik Pemerintah maupun DPR dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dalam pemberian hak imunitas tersebut.

Pemberian hak imunitas ditujukan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Hak imunitas sangatlah penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas KPK sebagaimana yang telah diberikan kepada anggota Ombudsman, MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD. Pemberian hak imunitas tersebut merupakan salah satu kebutuhan untuk mengatasi perkembangan pemberantasan korupsi yang dihadapi KPK terhadap hal-hal yang dapat menghalangi pemberantasan korupsi tersebut. Hukum dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, tidak lain karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Pemberian hak imunitas mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPK dalam mewujudkan harapan masyarakat agar Indonesia terbebas dari praktik korupsi.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djaja, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lopa, Baharuddin. 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Perdebatan Hukum tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perpektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: Kompas.

Website

- Faj, 2014, *Tren Korupsi naik Lagi*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi>,(diakses tanggal 1 Februari 2015).
- Farouk Arnaz/YUD, 2015, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen Resmi Dilaporkan ke Bareskrim,<http://www.beritasatu.com/nasional/244428-wakil-ketua-kpk-zulkarnaen-resmi-dilaporkan-ke-bareskrim.html>, (diakses tanggal 30 januari 2015).
- Independent Commission Against Corruption Act 1988 No. 35*,<http://www.legislation.nsw.gov.au/inforcepdf/1988-35.pdf?id=142864bb-085e-e019-8ad7-b0569ddb5bb3> , (diakses tanggal 31 januari 2015).
- Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*,https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf,(diakses tanggal 28 Januari 2015).
- Johan Budi: BW tak Ada, Kerja KPK Terganggu, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/26/nis5vt-johan-budi-bw-tak-ada-kerja-kpk-terganggu>,(diakses tanggal 1 Februari 2015).
- KPK Sangat Wajar Diberi Hak Imunitas (online),<http://news.okezone.com/read/2015/01/27/337/1097610/kpk-sangat-wajar-diberi-hak-imunitas>, (diakses tanggal 30 Januari 2015).

- Laws of Malaysia Act 694 (Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009,* http://www.anticorruptionblog.com/SPRM_act_BI.pdf),(diakses tanggal 30 Januari 2015).
- Miradin Syahbana Rizky, 2015, *Hampir Semua Pimpinan KPK Dilaporkan ke Polri, Tinggal Zulkarnaen*,<http://www.pikiran-rakyat.com/node/313715>, (diakses tanggal 30 Januari 2015).
- Perppu Imunitas Solusi Stop Kriminalisasi KPK (online), www.hukumonline.com/berita/baca/lt54c65a4a39b14/perppu-imunitas-solusi-stop-kriminalisasi-kpk, (diakses tanggal 6 Februari 2015).
- Prayitno Ramelan, 2014, Dari Data Transparency International, Tahun 2014 Ada Kemajuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia ,<http://hukum.kompasiana.com/2014/12/05/dari-data-tranparency-international-tahun-2014-ada-kemajuan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia--690432.html>, (diakses tanggal 1 Februari 2015).
- Sekilas KPK*, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, (diakses tanggal 28 Januari 2015).
- Visi KPK 2011-2015*, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi>,(diakses tanggal 28 Januari 2015).
- Vra/Mut, 2014, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2014 Naik 7 Peringkat*, <http://news.liputan6.com/read/2144872/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2014-naik-7-peringkat>, (diakses tanggal 29 Januari 2015).
- Zulkarnaen Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Gratifikasi*,<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/29/niwdjq-zulkarnaen-dilaporkan-ke-bareskrim-atas-dugaan-gratifikasi> (diakses tanggal 30 januari 2015)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah